



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Apandi Alias Ahoi Anak Dari Ajung;
2. Tempat lahir : Balai Putih (Kabupaten Lamandau);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Riam Panahan RT.001, Kelurahan Riam Panahan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah / Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 6 November 2023 dan 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Yudi Apandi Alias Ahoi Anak Dari Ajung bersama-sama dengan saksi anak Julianus Login Alias Login Anak Dari Pius Peri (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) bersalah dalam tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur didalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yudi Apandi Alias Ahoi Anak Dari Ajung selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Aseli sepeda motor merk Yamaha Biru warna biru Nomor polisi KB 3852 DX dengan nomor rangka MH3DG3710MK028012 dan nomor mesin G3N6E0031134 berikut notice pajak atas nama Edi Pramono;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH3DG3710MK028012 dan nomor mesin G3N6E0031134.

Dipergunakan dalam perkara an anak Julianus Login Alias Login Anak Dari Pius Peri.

- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Yudi Apandi Alias Ahoi Anak Dari Ajung bersama-sama dengan anak saksi Julianus Login Alias Login Anak Dari Pius Peri (dilakukan pemeriksaan terpisah dalam perkara anak) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan teras suatu rumah yang beralamat di Dusun Sei Akar Semuntai, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR warna biru Nopol KB 3852 DX, nomor rangka MH3DG3710MK028012, nomor mesin :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3NG30031134 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Edi Pramono berdasarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 06725781 (terlampir dalam berkas perkara) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pagi hari anak saksi Julianus Login Alias Login pergi kerumah terdakwa untuk bermain yang jarak antara rumah anak saksi Login tidak begitu jauh dengan rumah terdakwa lalu sesampainya anak saksi Login dirumah terdakwa anak saksi Login mengajak terdakwa untuk pergi ke daerah Kabupaten Sekadau dan pada saat itu terdakwa mengiyakan ajakan anak saksi Login selanjutnya anak saksi Login bersama-sama dengan terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Kabupaten Sekadau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut sementara anak saksi Login duduk dibelakang terdakwa lalu tiba di daerah Sekadau pada siang hari kemudian bersantai sebentar ditaman dekat Polsek selanjutnya anak saksi Login dan terdakwa berkeliling daerah Sekadau sampai malam lalu anak saksi Login mengajak terdakwa untuk kembali pulang ke Meliau.
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari Sekadau tepatnya pada saat melintas di Dusun Sungai Akar, Desa Semnuntai, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman / depan teras sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari jalan raya kemudian terdakwa memberitahu hal tersebut kepada anak saksi Login dengan maksud terdakwa dan anak saksi Login akan mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman / depan teras tersebut selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarainya ditempat yang berjarak sekitar kurang lebih 100 m (seratus) meter dari lokasi sepeda motor yang terparkir di halaman / depan teras rumah kemudian anak saksi Login turun dari motor sementara terdakwa menunggu disepeda motor yang dikendarai selanjutnya anak saksi Login berjalan kaki mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah tersebut dengan memperhatikan situasi disekitar lokasi selanjutnya anak saksi Login memegang stang sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stang kemudian anak saksi Login membawa sepeda motor tersebut dari halaman

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



rumah menuju tempat terdakwa menunggu dengan cara menggiring sepeda motor tersebut tanpa menyalakan mesinnya lalu setelah berhasil menggiring sepeda motor tersebut ketempat terdakwa menunggu anak saksi Login, anak saksi Login mengangkat batok lampu motor tersebut untuk mengeluarkan kabel kemudian ujung kabel dibakar kulitnya dengan menggunakan korek api gas milik anak saksi Login sampai terlihat tembaganya selanjutnya terdakwa menggabungkan kedua tembaga kabel tersebut menjadi satu dengan cara dililit lalu terdakwa menyuruh anak saksi Login untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol star pada bagian tang sebelah kanan dan pada saat itu sepeda motor tersebut menyala (hidup) kemudian anak saksi Login mengendari sepeda motor yang berhasil diambil sementara terdakwa mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam menuju kedaerah Sanggu.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan, anak saksi Login sempat singgah untuk buang air kecil sambil menunggu terdakwa kemudian anak saksi Login mencopot plat nomor yang terpasang dibagian bawah mesin dengan menggunakan kedua tangannya lalu membuang plat nomor kendaraan tersebut dengan cara melemparnya kearah semak-semak dihutan kemudian setelah terdakwa datang anak saksi Login dan terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Meliau.
- Bahwa setelah tiba didaerah Meliau sekitar pukul 05.00 WIB, anak saksi Login dan terdakwa berpisah di Simpang Gunung Mas Meliau yang mana terdakwa pulang kembali kerumahnya sementara anak saksi Login mengendarai sepeda motor tersebut ke kos kakak dari anak saksi Login dan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha warna biru tersebut didepan teras kos.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh saksi dan tersangka pada saat melintas di Dusun Sungai Akar, Desa Semnuntai, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR warna biru Nopol KB 3852 DX, nomor rangka MH3DG3710MK028012, nomor mesin : G3NG30031134.
- Bahwa selain mencopot plat sepeda motor, anak saksi Login juga melepas sticker angka 99 pada bagian kepala depan sepeda motor tersebut.
- Bahwa rencanya sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak sempat terjual karena anak saksi Login sudah lebih dahulu diamankan oleh pihak yang berwajib.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang terdakwa dengan anak saksi Julianus Login kendaraai pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru tersebut adalah motor yang juga diambil oleh terdakwa tanpa izin dari pemiliknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tersebut sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sementara untuk 1 (satu) unit korek api gas warna kuning sudah dibuang oleh anak saksi Julianus Login.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada terdakwa berikan kepada anak saksi Julianus Login karena terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa anak saksi Login dan terdakwa sudah sering mengambil sepeda motor tanpa izin dari pihak yang bersangkutan diantaranya :
 - 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam yang diambil di daerah Tanjak Lait Kabupaten Sekadau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam yang diambil didaerah Tayan Hilir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam yang diambil didaerah Kuala Buayan sebrang Meliau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hijau lumut yang diambil didaerah Toba;
 - 1 (satu) unit sepeda motor WR warna hitam yang didambil didaerah Sandai Ketapang; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor WR warna hitam yang diambil didaerah Ujung Balai Bekuak

Dan terhadap seluruh sepeda motor tersebut diatas, anak saksi Login tidak memiliki hak dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya pada saat mengambilnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Login Alias Login Anak Dari Pius Peri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 00.30 WIB di Dusun Sungai Akar Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit Yamaha WR 155 CC warna biru No. Pol KB 3852 DX;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Yamaha WR 155 CC warna biru No. Pol KB 3852 DX bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 saat kami bekerja di kebun sawit yang teletak di Dusun Teraju Desa Toba KM. 12;
- Bahwa yang Saksi ingat sepeda motor tersebut warna biru kombinasi hitam tanpa stiker di bodynya, tidak ada spion, velg lidi warna biru dan ada stiker angka 99 pada bagian kepala depan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat, kami mengambil sepeda motor tersebut dengan tangan kosong dan hanya menggunakan korek api gas untuk membakar kabel kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah dengan menyambungkan kabel kontak yang mana sebelumnya terhadap kabel tersebut terlebih dahulu diambil/ditarik dari posisi awalnya di bawah box kontak kemudian setelah diangkat selanjutnya ditarik kabel starter setelah itu kabel kontak tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan menggunakan korek api gas milik Saksi untuk membuka pembungkus kabel tersebut sehingga apabila kulit kabel tersebut sudah terbuka dan hanya menyisakan kabel tembaga maka kemudian terhadap kabel tembaga tersebut dijadikan satu dengan cara disambungkan dengan dililit dan kemudian setelah menyatu kemudian terhadap sepeda motor tersebut. dinyalakan mesinnya melalui tombol stater tangan yang ada pada stang sebelah kanan;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut setelah berhasil dicuri kemudian ada yang Saksi rubah bentuk fisiknya yakni Saksi membuang plat nomor yang terpasang di bagian bawah di depan mesin dan Saksi melepas stiker angka 99 yang terdapat pada bagian kepala depan sepeda motor tersebut dan kemudian terhadap plat nomor kendaraan dan stiker angka 99 tersebut Saksi buang namun untuk tempat membuangnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira pagi hari Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bermain, kebetulan rumah Saksi dan rumah Terdakwa tidak jauh, kami bertetangga di Kec. Meliau, sesampainya di rumah Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan "KITA JALAN KE SEKADAU YOK BANG", kemudian Terdakwa mau, selanjutnya kami berangkat menuju ke Sekadau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam dan saat itu yang membonceng/membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Saksi dibonceng, pada siang harinya kami sampai di Kabupaten Sekadau dan kemudian kami santai di taman di dekat Polsek, kami berjalan berkeliling Kota Sekadau sampai malam, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk kembali pulang ke Meliau, dalam perjalanan pulang dari Sekadau pada saat melintas di Dusun Sungai Akar Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir di depan teras sebuah rumah dan tidak jauh dari jalan raya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "GIN ADA MOTOR," karena kami berdua memang sering mencuri sepeda motor otomatis Saksi mengerti maksud dari Terdakwa bahwa kami akan mencuri sepeda motor tersebut kemudian Saksi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami gunakan yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi berjalan kaki mendekati motor tersebut dan setibanya di dekat sepeda motor tersebut Saksi melihat situasi sepi selanjutnya Saksi memegang stang sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang, karena apabila sepeda motor tersebut dikunci stang maka tidak jadi Saksi ambil, kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat Terdakwa menunggu dengan cara digiring tanpa menyalakan mesinnya, setibanya di tempat Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkat batok lampu untuk mengeluarkan kabel, kemudian ujung kabel tersebut dibakar kulitnya dengan menggunakan korek api gas milik Saksi untuk mengeluarkan tembaga dari kabel tersebut, setelah kabel tersebut dibakar dan tampak kabel tembanganya kemudian Terdakwa menggabungkan kedua tembaga kabel tersebut menjadi satu dengan cara dililit dan setelah itu Saksi diminta untuk menyalakan sepeda motor dengan menekan tombol star pada bagian stang sebelah kanan dan seketika itu sepeda motor tersebut menyala mesinnya dan kemudian Saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kemudian menyusul Saksi dari belakang, kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sanggau, dan ketika di dalam perjalanan Saksi singgah untuk buang air kecil sambil menunggu Terdakwa dan kemudian Saksi mencopot plat nomor yang berada di bagian bawah mesin dengan menggunakan tangan Saksi, dan kemudian terhadap plat sepeda motor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi buang dengan cara dilempar ke dalam semak di hutan, setelah itu Terdakwa datang dan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Meliau, sesampainya di Meliau Saksi membawa sepeda motor tersebut ke kosan milik kakak Saksi sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa berpisah di Simpang Gunung Mas Meliau, kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut ke kos kakak Saksi dan Saksi parkir di depan teras rumah kakak Saksi, dan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan langsung istirahat tidur;

- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena kami berdua memang sudah sering melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama sehingga pada saat melihat sepeda motor maka kami bersama sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akan dicuri;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut memang akan dijual, kami sepakat meletakkan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), apabila sepeda motor tersebut laku maka uang akan kami bagi rata, namun motor tersebut belum sempat kami tawarkan kepada siapa-siapa;
- Bahwa kakak Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Saksi curi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada memberitahu kakak Saksi perihal status sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut pada saat diamankan oleh petugas kepolisian ada dalam penguasaan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa korek api milik Saksi yang dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut warna kuning dan berisikan minyak dan untuk keberadaan korek api tersebut sudah habis gasnya dan sudah Saksi buang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor ditempat lain diantaranya:
 - a. Sepeda Motor CRF warna hitam, lokasi di Tanjak Lait Sekadau, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. RIZAL warga Kualan Balai Bekuak Ketapang;
 - b. Sepeda Motor CRF warna hitam, lokasi di Tayan Hilir, Saksi bersama Terdakwa;
 - c. Sepeda Motor CRF warna hitam, lokasi di Kuala Buayan seberang Meliau, Saksi bersama Terdakwa;



- d. Sepeda Motor CRF warna hijau lumut, lokasi di Kec. Toba, Saksi bersama Terdakwa;
 - e. Sepeda Motor WR warna hitam, lokasi di Sandai Ketapang, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ERIK warga Kuala Posong Kec. Meliau;
 - f. Sepeda Motor WR warna hitam, lokasi ujung Balai Bekuak, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. RIZAL;
- Bahwa nama kakak Saksi adalah THERESIA LILI dan pada saat sepeda motor tersebut Saksi bawa ke kos kakak Saksi tidak berada di kos dikarenakan kakak Saksi tersebut sedang pulang ke kampung dan hanya Saksi sendiri yang ada di kos kakak Saksi tersebut sampai dengan saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Edi Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan laporan yang telah Saksi buat ke Polres Sanggau terkait dengan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 06.00 WIB di teras rumah milik Sdr. ALPIN NURWINTOKO yang beralamat di Dusun Sungai Akar Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau;
 - Bahwa sepeda motor yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No. Pol KB 3852 DX dengan Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin: G3N6E0031134 milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang diduga telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor tersebut untuk stiker sudah dilepas, velg lidi warna biru, terdapat stiker angka 99 pada bagian kepala depan;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui hal tersebut adalah teman Saksi yang bernama Sdr. ALPIN NURWINTOKO;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi titip di rumah Sdr. ALPIN NURWINTOKO;
 - Bahwa pada saat itu Saksi diminta tolong oleh Sdr. ALPIN NURWINTOKO untuk menjadi supir serep dari 1 (satu) unit mobil dumptruck miliknya, yang



mana pada saat itu dirinya mengatakan istrinya sebentar lagi akan lahir sehingga Sdra. ALPIN NURWINTOKO tersebut meminta Saksi untuk menggantikannya membawa mobil dumptruck miliknya tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit di RAM daerah Bodok, Kec. Parindu, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi datang ke rumah Sdra. ALPIN NURWINTOKO yang beralamat di Dsn. Sungai Akar Ds. Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau dan kemudian Saksi langsung membawa mobil dumptruck miliknya tersebut dengan menitipkan sepeda motor milik Saksi tersebut di teras rumah Sdr. ALPIN NURWINTOKO;

- Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke RAM daerah Bodok ke Parindu dengan menggunakan mobil dumptruck milik dari Sdr. ALPIN NURWINTOKO dan langsung bekerja mengangkut buah kelapa sawit di RAM tersebut guna dibawa ke PT. BTL Kec. Sekayam yang mana saat itu Saksi tidak kembali ke Dusun Sungai Akar Ds Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau, melainkan menginap di rumah teman Saksi yang berada di Kembayan jika telah selesai bekerja mengangkut buah kelapa sawit tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 06.00 WIB Saksi mendapatkan telpon via Whatsapp dari Sdr. ALPIN NURWINTOKO yang mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang dicuri, yang mana saat itu Sdr. ALPIN NURWINTOKO terakhir kali melihat kendaraan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB masih ada terparkir di teras depan rumahnya, namun pada saat bangun tidur sekira jam 06.00 WIB terhadap sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya sehingga Sdr. ALPIN NURWINTOKO kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Sanggau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. ALPIN NURWINTOKO tersebut, dirinya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB sempat menggunakan sepeda motor tersebut untuk menonton pertandingan sepak bola di Ds. Balai Nanga dan kemudian setelah selesai sekira jam 17.30 WIB Sdr. ALPIN NURWINTOKO kemudian memarkirkan kendaraan Saksi tersebut di teras depan rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. ALPIN NURWINTOKO tersebut, bahwa saat dirinya sepeda motor tersebut di teras depan rumahnya, kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci stang;



- Bahwa teras depan rumah Sdr. ALPIN NURWINTOKO tersebut tidak dilengkapi dengan pagar yang tertutup dan langsung terbuka menghadap jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor milik Saksi tersebut dicuri;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi hanya mempercayakan kepada Sdr. ALPIN NURWINTOKO untuk menjaga kendaraan milik Saksi tersebut selama Saksi bekerja membawa mobil dumptruck milik Sdr. ALPIN NURWINTOKO tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alpin Nurwintoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pencurian terhadap sepeda motor tersebut baru diketahui pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Sungai Akar Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No. Pol KB 3852 DX dengan Nomor Rangka: MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134 milik Sdr. EDI PRAMONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor tersebut untuk stiker sudah dilepas, velg lidi warna biru, terdapat stiker angka 99 pada bagian kepala depan;
- Bahwa Sdr. EDI PRAMONO Saksi kenal sebatas pertemanan namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. EDI PRAMONO tersebut dititip oleh Sdr. EDI PRAMONO untuk disimpan di rumah Saksi pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB yang mana awalnya Saksi bekerja sebagai sopir truk pengangkut batu dikarenakan kondisi isteri Saksi sedang hamil tua dan



- mendekati melahirkan sehingga Saksi meminta tolong kepada Sdr. EDI PRAMONO untuk menggantikan Saksi membawa truk tersebut, dan kemudian Sdr. EDI PRAMONO datang ke rumah Saksi membawa sepeda motor tersebut dan menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi dan kemudian Sdr. EDI PRAMONO menggantikan Saksi membawa truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut dicuri;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut disimpan di teras rumah milik Saksi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang namun tidak ada diberikan kunci pengaman tambahan;
 - Bahwa posisi sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di depan teras dengan posisi kepala sepeda motor menghadap ke arah Sekadau;
 - Bahwa jarak dari rumah Saksi menuju ke jalan raya/umum tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa teras rumah Saksi tersebut tidak ada dilengkapi dengan pintu dan pagar yang diberi kunci pengaman hanya ada kanopi/atap saja;
 - Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang adalah Saksi sendiri pada saat membuka pintu depan rumah;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 dari jam 18.00 WIB sampai dengan hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 jam 06.00 WIB Saksi berada di rumah Saksi untuk istirahat;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak milik dari Sdr. EDI PRAMONO karena untuk STNK dan BPKB nya sudah dikuasai/dipegang oleh Sdr. EDI PRAMONO;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut dimiliki oleh Sdr. EDI PRAMONO sejak tahun 2021;
 - Bahwa yang Saksi tahu bahwa untuk harga barunya sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Sdr. EDI PRAMONO datang ke rumah Saksi untuk membawa truk milik Saksi guna mengangkut batu karena Saksi tidak bisa membawa truk tersebut dikarenakan isteri Saksi sedang hamil tua dan mendekati melahirkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



sehingga Saksi meminta tolong kepada Sdr. EDI PRAMONO untuk menggantikan Saksi membawa truk tersebut, dan kemudian sekira jam 15.30 WIB Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk menonton pertandingan sepak bola di Desa Balai Nanga Kec. Kapuas dan kemudian setelah selesai menonton bola tersebut Saksi kembali ke rumah dan tiba di rumah sekira jam 18.00 WIB selanjutnya langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah Saksi dan kemudian selanjutnya Saksi beristirahat dan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 06.00 WIB saat Saksi bangun tidur dan membuka pintu depan kemudian Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan rumah Saksi selanjutnya Saksi menanyakan kepada isteri Saksi dan isteri Saksi tidak mengetahuinya kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi memberitahu Sdr. EDI PRAMONO bahwa sepeda motornya telah hilang;

- Bahwa keterangan yang akan Saksi ubah adalah jawaban Saksi pada point nomor 10 di BAP dimana di dalam jawaban point 10 tersebut Saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut saat disimpan di depan rumah/teras rumah milik Saksi dalam keadaan terkunci stang yang mana bahwa sebenarnya terhadap sepeda motor tersebut saat Saksi simpan di depan rumah/teras rumah milik Saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Saksi baru ingat bahwa terhadap sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci stangnya dan tidak Saksi tambahkan kunci pengaman tambahan karena pada saat setibanya di rumah setelah pulang dari menonton sepak bola tersebut sepeda motor tersebut langsung Saksi parkir/simpan di teras rumah Saksi dan Saksi tidak ada lagi menggunakan sepeda motor tersebut sampai hilang dicuri;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Gerry Gerald Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Sanggau;
- Bahwa penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 WIB di Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau Hulu, Kec. Meliau, Kab Sanggau;

- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap/diamankan adalah Terdakwa dan Sdr. JULIANUS LOGIN Als LOGIN;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Gassus Sat Reskrim Polres Sanggau bersama dengan Unit Reskrim Polsek Meliau dan Unit Reskrim Polsek Tayan Hilir Polres Sanggau;
 - Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh keduanya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No. Pol KB 3852 DX dengan Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. EDI PRAMONO;
 - Bahwa Sdr. EDI PRAMONO ada membuat Laporan Polisi ke Polres Sanggau berkaitan dengan kehilangan sepeda motor tersebut yakni sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP / B / 78 / VI / RES.1.8./ 2023 / SPKT POLRES SANGGAU/POLDA KALBAR, tanggal 23 Juni 2023;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh Sdr. EDI PRAMONO hilangnya sepeda motor tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 06.00 WIB di teras rumah Sdr. ALPIN NURWINTOKO yang terletak di Dusun Sungai Akar Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. JULIANUS LOGIN Als LOGIN tersebut, terhadap sepeda motor tersebut juga berhasil diamankan;
 - Bahwa pada saat diamankan sepeda motor tersebut berada di dalam penguasaan Sdr. JULIANUS LOGIN Als LOGIN;
 - Bahwa pada saat ditangkap keberadaan dari Terdakwa dan Sdr. JULIANUS LOGIN Als LOGIN tidak pada satu tempat yang sama dan yang ditangkap terlebih dahulu adalah Sdr. JULIANUS LOGIN AIS LOGIN berikut sepeda motor sedangkan kemudian terhadap Terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Dusun Meliau Hulu Desa Meliau Kec. Meliau Kab. Sanggau Prop. Kalimantan Barat;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR warna biru hitam tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah rumah yang terletak di desa yang Terdakwa tidak tahu namanya yang menuju ke arah Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. JULIANUS LOGIN;
- Bahwa Sdr. JULIANUS LOGIN juga telah ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JULIANUS LOGIN namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor yang telah Terdakwa dan Sdr. JULIANUS LOGIN ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut adalah merk Yamaha WR warna biru hitam, velg lidi warna biru, tidak ada kaca spion, tidak ada stiker dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JULIANUS LOGIN tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi dari sepeda motor tersebut disimpan oleh pemiliknya di depan rumahnya yang jarak dari rumah ke jalan raya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut dari depan rumah pemiliknya adalah Sdr. JULIANUS LOGIN;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu dan memantau situasi di sekitar lokasi tempat tersimpannya sepeda motor tersebut dan juga yang menyambungkan kabel kunci kontak untuk menyalakan sepeda motor sedangkan peran dari Sdr. JULIANUS LOGIN adalah yang mengambil sepeda motor tersebut dari tempat disimpan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. JULIANUS LOGIN mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kemudian uangnya kami gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa belum ada rencana untuk dijual kemana karena sepeda motor tersebut setelah Terdakwa dan Sdr. JULIANUS LOGIN ambil digunakan oleh

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JULIANUS LOGIN ke kampungnya di Desa Sungai Kemayau Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap/diamankan oleh petugas kepolisian, sepeda motor tersebut di dalam penguasaan Sdr. JULIANUS LOGIN;
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri pernah melakukan pencurian/mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya sudah belasan kali namun pastinya Terdakwa lupa sedangkan khusus dengan Sdr. JULIANUS LOGIN Terdakwa pernah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya di wilayah Sandai (Kab. Ketapang) jenis Yamaha WR hitam, kemudian di wilayah Balai Berkuak (Kab. Ketapang) jenis Yamaha WR warna hitam, kemudian di wilayah Tanjak Dait (Kab. Sekadau) jenis Honda CRF warna hitam, kemudian di wilayah Tayan Hilir (Kab. Sanggau) jenis Honda CRF warna hitam, kemudian di wilayah Kuala Buayan-Kec. Meliau (Kab. Sanggau) jenis Honda CRF warna hitam, dan di wilayah Teraju-Kec. Toba (Kab. Sanggau) jenis Honda CRF warna kuning lumut dan selain bersama dengan Sdr. JULIANUS LOGIN saat itu yang juga ikut adalah Sdr. RIZAL;
- Bahwa saat ini Sdr. RIZAL belum ditangkap/diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Sdr. JULIANUS LOGIN datang/main ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Meliau Hulu Desa Meliau Kec. Meliau Kab. Sanggau Prop. Kalimantan Barat yang mana Sdr. JULIANUS LOGIN tinggal ngekos di Meliau tersebut, setibanya di rumah Terdakwa kemudian kami berbincang-bincang dan selanjutnya Sdr. JULIANUS LOGIN mengajak Terdakwa untuk pergi ke Sekadau jalan-jalan dengan alasan karena dia belum pernah ke Sekadau, kemudian Terdakwa setuju untuk pergi ke Sekadau selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. JULIANUS LOGIN sekira jam 09.00 WIB berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat yang Terdakwa curi namun Terdakwa tidak ingat lagi tempat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. JULIANUS LOGIN Terdakwa bonceng/duduk dibelakang, kemudian kami tiba di Sekadau sekira jam 14.00 WIB selanjutnya kami berdua santai sampai dengan jam 23.00 WIB, kemudian sekira 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. JULIANUS LOGIN bermaksud untuk pulang ke Meliau namun ketika di dalam perjalanan dan melintas di desa yang Terdakwa tidak tahu namanya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa melihat ada 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna biru yang terparkir di depan rumah yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari jalan raya kemudian Terdakwa tidak langsung berhenti namun Terdakwa lewatkan kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah tersebut yang mengarah ke Sanggau dan kemudian Terdakwa berhenti dan memberitahu Sdr. JULANUS LOGIN bahwa ada sepeda motor yang diparkir/disimpan di depan rumah yang kita lewati tadi selanjutnya Sdr. JULIANUS LOGIN tanpa Terdakwa suruh otomatis langsung turun dari sepeda motor yang kami bawa dan berjalan menuju ke arah rumah tempat sepeda motor tersebut diparkirkan/disimpan sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor yang kami gunakan sambil memantau situasi disekitar rumah tersebut karena rumah tersebut hanya satu-satunya di daerah tersebut, tidak sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. JULIANUS LOGIN datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR warna biru hitam tersebut dengan cara didorong tanpa dinyalakan mesinnya, setelah Sdr. JULIANUS LOGIN datang kemudian kami berusaha untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menarik batok lampu depan untuk kemudian mencari kabel kunci kontak dan setelah ketemu kemudian Terdakwa meminjam korek api gas warna kuning milik Sdr. JULIANUS LOGIN untuk membakar kulit kabel kunci kontak tersebut dan setelah terbakar dan tampak bagian serabut tembaga dari kabel tersebut kemudian Terdakwa sambungkan dan setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. JULIANUS LOGIN untuk menekan tombol start pada bagian stang sebelah kanan dan selanjutnya mesin sepeda motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa dan Sdr. JULIANUS LOGIN pergi menuju ke Meliau dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Revo sedangkan Sdr. JULIANUS LOGIN mengendarai sepeda motor Yamaha WR tersebut, pada saat itu Sdr. JULIANUS LOGIN mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang sedangkan Terdakwa tidak bisa kencang karena sepeda motor Terdakwa kurang tenaganya, kemudian sekira jam 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. JULIANUS LOGIN bertemu di daerah Gunung Mas Meliau dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Meliau dengan posisi Sdr. JULIANUS LOGIN duluan dan sekira jam 05.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Meliau sedangkan Sdr. JULIANUS LOGIN pulang ke rumah kosnya di Meliau;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat sudah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenali dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tersebut sudah dibuang oleh Sdr. JULIANUS LOGIN;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Biru No. Pol KB 3852 DX dengan Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134 berikut Notice Pajak an. EDI PRAMONO;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Biru tanpa Plat Nomor Kendaraan dengan Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah milik Sdr. Alpin Nurwintoko yang terletak di Dusun Sungai Akar Desa Semuntai Kec. Mukok Kab. Sanggau, Terdakwa dan Sdr. Login telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru dengan Nomor Polisi KB 3852 DX Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134 milik Sdr. Edi Pramono;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Edi Pramono tersebut berada di depan rumah milik Sdr. Alpin Nurwintoko karena Sdr. Edi Pramono menitipkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Sdr. Alpin Nurwintoko;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Login mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira pagi hari di Meliau Sdr. Login yang merupakan tetangga Terdakwa pergi ke rumah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Sekadau, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Login berangkat menuju ke Sekadau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam yang mana saat itu yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Login dibonceng, kemudian Terdakwa dan Sdr. Login berkeliling Sekadau sampai malam hingga Sdr. Login mengajak Terdakwa untuk kembali pulang ke Meliau, dalam perjalanan pulang dari Sekadau pada saat melintas di Dusun Sungai Akar, Desa Semuntai, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau Terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir di depan teras sebuah rumah dan tidak jauh dari jalan raya tepatnya di depan rumah milik Sdr. Alpin Nurwintoko, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Login bahwa ada motor, karena Terdakwa dan Sdr. Login berdua memang sering mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, Sdr. Login mengerti maksud dari Terdakwa yaitu Terdakwa dan Sdr. Login akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya, kemudian Sdr. Login turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Login bawa yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat sepeda motor yang akan diambil tersebut, kemudian Sdr. Login berjalan kaki mendekati sepeda motor yang akan diambil tersebut dan setibanya di dekat sepeda motor tersebut Sdr. Login melihat situasi sepi selanjutnya Sdr. Login memegang stang sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang, kemudian Sdr. Login membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat Terdakwa menunggu dengan cara digiring tanpa menyalakan mesinnya, setibanya di tempat Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkat batok lampu sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan kabel, kemudian ujung kabel tersebut dibakar kulitnya dengan menggunakan korek api gas milik Sdr. Login untuk mengeluarkan tembaga dari kabel tersebut, setelah kabel tersebut dibakar dan tampak kabel tembaga kemudian Terdakwa menggabungkan kedua tembaga kabel tersebut menjadi satu dengan cara dililit dan setelah itu Sdr. Login diminta untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan menekan tombol star pada bagian stang sebelah kanan dan seketika itu sepeda motor tersebut menyala mesinnya dan kemudian Sdr. Login mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kemudian menyusul Saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Revo yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dan Sdr. Login, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Login melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sanggau dan ketika di dalam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan Sdr. Login singgah untuk buang air kecil sambil menunggu Terdakwa dan kemudian Sdr. Login mencopot plat nomor yang berada di bagian bawah mesin dengan menggunakan tangan Sdr. Login, kemudian terhadap plat sepeda motor tersebut Sdr. Login buang dengan cara dilempar ke dalam semak di hutan, setelah itu Terdakwa datang dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Login melanjutkan perjalanan menuju Meliau, sesampainya di Meliau Sdr. Login membawa sepeda motor tersebut ke kosan milik kakak Sdr. Login sekitar pukul 05.00 WIB, Sdr. Login bersama Terdakwa berpisah di Simpang Gunung Mas Meliau, kemudian Sdr. Login membawa sepeda motor tersebut ke kos kakak Sdr. Login dan Sdr. Login parkir di depan teras rumah kos kakak Sdr. Login;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik Sdr. Edi Pramono, Sdr. Login mengubah bentuk fisik sepeda motor tersebut yakni Sdr. Login membuang plat nomor yang terpasang di bagian bawah di depan mesin dan Sdr. Login melepas stiker angka 99 yang terdapat pada bagian kepala depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Login mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kemudian uangnya akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Login tidak ada meminta izin kepada Sdr. Edi Pramono selaku sepeda motor tersebut dalam sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Login tersebut Sdr. Edi Pramono mengalami kerugian sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Yudi Apandi alias Ahoi Anak Dari Ajung yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah milik Sdr. Alpin Nurwintoko yang terletak di Dusun Sungai Akar, Desa Semuntai, Kec. Mukok, Kab. Sanggau, Terdakwa dan Sdr. Login mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru dengan Nomor Polisi KB 3852 DX Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134 milik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi Pramono, yang dititipkan oleh Sdr. Edi Pramono kepada Sdr. Alpin Nurwintoko, dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira pagi hari di Meliau Sdr. Login yang merupakan tetangga Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Sekadau, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Login berangkat menuju ke Sekadau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam yang mana saat itu yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Login dibonceng, kemudian Terdakwa dan Sdr. Login berkeliling Sekadau sampai malam hingga Sdr. Login mengajak Terdakwa untuk kembali pulang ke Meliau, dalam perjalanan pulang dari Sekadau pada saat melintas di Dusun Sungai Akar, Desa Semuntai, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau Terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir di depan teras sebuah rumah dan tidak jauh dari jalan raya tepatnya di depan rumah milik Sdr. Alpin Nurwintoko, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Login bahwa ada motor, karena Terdakwa dan Sdr. Login berdua memang sering mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, Sdr. Login mengerti maksud dari Terdakwa yaitu Terdakwa dan Sdr. Login akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya, kemudian Sdr. Login turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Login bawa yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat sepeda motor yang akan diambil tersebut, kemudian Sdr. Login berjalan kaki mendekati sepeda motor yang akan diambil tersebut dan setibanya di dekat sepeda motor tersebut Sdr. Login melihat situasi sepi selanjutnya Sdr. Login memegang stang sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang, kemudian Sdr. Login membawa sepeda motor tersebut menuju ke tempat Terdakwa menunggu dengan cara digiring tanpa menyalakan mesinnya, setibanya di tempat Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkat batok lampu sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan kabel, kemudian ujung kabel tersebut dibakar kulitnya dengan menggunakan korek api gas milik Sdr. Login untuk mengeluarkan tembaga dari kabel tersebut, setelah kabel tersebut dibakar dan tampak kabel tembanganya kemudian Terdakwa menggabungkan kedua tembaga kabel tersebut menjadi satu dengan cara dililit dan setelah itu Sdr. Login diminta untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan menekan tombol star pada bagian stang sebelah kanan dan seketika itu sepeda motor tersebut menyala mesinnya dan kemudian Sdr. Login mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kemudian menyusul Saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Revo yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dan Sdr. Login, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Login melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sanggau dan ketika di dalam perjalanan Sdr. Login singgah untuk buang air kecil sambil menunggu Terdakwa dan kemudian Sdr. Login mencopot plat nomor yang berada di bagian bawah mesin dengan menggunakan tangan Sdr. Login, kemudian terhadap plat sepeda motor tersebut Sdr. Login buang dengan cara dilempar ke dalam semak di hutan, setelah itu Terdakwa datang dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Login melanjutkan perjalanan menuju Meliau, sesampainya di Meliau Sdr. Login membawa sepeda motor tersebut ke kosan milik kakak Sdr. Login sekitar pukul 05.00 WIB, Sdr. Login bersama Terdakwa berpisah di Simpang Gunung Mas Meliau, kemudian Sdr. Login membawa sepeda motor tersebut ke kos kakak Sdr. Login dan Sdr. Login parkir di depan teras rumah kos kakak Sdr. Login;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor milik Sdr. Edi Pramono, Sdr. Login mengubah bentuk fisik sepeda motor tersebut yakni Sdr. Login membuang plat nomor yang terpasang di bagian bawah di depan mesin dan Sdr. Login melepas stiker angka 99 yang terdapat pada bagian kepala depan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Login tidak ada meminta izin kepada Sdr. Edi Pramono selaku pemilik sepeda motor tersebut serta atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Login tersebut Sdr. Edi Pramono mengalami kerugian sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru dengan Nomor Polisi KB 3852 DX Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134 yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Login itu mengakibatkan Sdr. Edi Pramono mengalami kerugian sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut semula berada depan rumah milik Sdr. Alpin Nurwintoko yang terletak di Dusun Sungai Akar, Desa Semuntai, Kec. Mukok, Kab. Sanggau kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan Sdr. Login ke Simpang Gunung Mas Meliau, maka keberadaan sepeda motor tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Login sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Sdr. Login adalah merupakan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Sdr. Login melainkan milik dari Sdr. Edi Pramono maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa dan Sdr. Login mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kemudian uangnya akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari sehingga Terdakwa dan Sdr. Login mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini Sdr. Edi Pramono, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Login tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yakni Sdr. Edi Pramono itu dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Login (dua orang) maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggah Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Biru No. Pol KB 3852 DX dengan Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134 berikut Notice Pajak an. EDI PRAMONO;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Biru tanpa Plat Nomor Kendaraan dengan Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak Julianus Login Alias Login Anak Dari Pius Peri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Julianus Login Alias Login Anak Dari Pius Peri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Apandi Alias Ahoi Anak Dari Ajung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Biru No. Pol KB 3852 DX dengan Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134 berikut Notice Pajak an. EDI PRAMONO;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Warna Biru tanpa Plat Nomor Kendaraan dengan Nomor Rangka MH3DG3710MK028012 dan Nomor Mesin G3N6E0031134;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak Julianus Login Alias Login Anak Dari Pius Peri;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Muhammad

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratmin

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sag